



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 27 – 29 BUKITTINGGI TELP. 0752 23976

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800/ ³⁴OS /KKPol-BKT/I-2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang baik dengan tetap mengutamakan prinsip hemat, efisien dan efektif, maka perlu membuat pedoman pemberian Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Pemberian Bahan Bakar Minyak sebagaimana Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Bahan Bakar Minyak rutin bulanan diberikan untuk pejabat atau pegawai dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
2. Kepada pejabat dan pegawai di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak rutin setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor : 4 liter/hari kerja
 - b. Kasubbag dan Kasi : 1.5 liter/hari kerja
 - c. Bendahara : 1 liter/hari kerja
 - d. Pengurus Barang : 1 liter/hari kerja
3. Bantuan Bahan Bakar Minyak dalam Kota Bukittinggi selain yang diatur dalam angka 1 dan 2 Diktum Kedua di atas dapat diberikan 5 liter dalam satu hari;
4. Bantuan Bahan Bakar Minyak rutin bulanan dibuat dalam bentuk Telaahan Staf dan daftar penerimaan yang disetujui oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Setiap permintaan Bahan Bakar Minyak insidental harus diketahui oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

KETIGA : Bagi PNS yang melakukan tugas perjalanan dinas ke luar daerah (baik dalam provinsi maupun luar provinsi), melaksanakan cuti, izin, sakit atau tidak masuk kantor, maka bantuan Bahan Bakar Minyak rutin bulanan tersebut diberikan sebanyak jumlah kehadiran dikalikan jumlah bantuan Bahan Bakar Minyak per hari masing-masing jabatan/pegawai (sesuai ketentuan angka 2 Diktum Kedua di atas).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 22 Januari 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI


Drs. ALDIASNUR, M.Si
NIP. 19720816 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi
2. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi
3. Arsip